



PUTUSAN
Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : -;
2. Tempat lahir : Petala Bumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/18 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Mei 2023 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H., Yenny Darwis, S.H., dan Pugaluta Manullang, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) Batas Indragiri, yang beralamat di Jalan Azki Aris No. 99, Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Penetapan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 19 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 12 Oktober tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa - terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan alternatif Kedua dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa - dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan Denda sebesar **Rp. Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** subsidi **3 (tiga) bulan** kurungan dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah muda (pink).
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna ungu.
 - 1 (satu) helai Bra/ BH Warna putih karet pink motif daun
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa - pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana, *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yaitu pada pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari tahun 2022, saat itu Anak Korban sedang jalan-jalan ke Kab. Indragiri Hulu bersama teman, kemudian Anak Korban bertemu dengan terdakwa di warung, lalu terdakwa memanggil Anak Korban kemudian mengajak Anak Korban ke SDN 015 Kab. Indragiri Hulu lalu Anak Korban bersama terdakwa dan teman pergi ke SD tersebut, kemudian kami bertiga duduk-duduk di depan SD sambil foto-foto dan bermain Handphone, selanjutnya terdakwa kemudian memegang tangan Anak Korban kemudian mengajak Anak Korban masuk kedalam sebuah ruang kelas, sedangkan teman Anak Korban tinggal di depan sekolah, berjarak sekira 20 (dua puluh) meter, kemudian setelah masuk kedalam kelas terdakwa kemudian menutup pintu, lalu Anak Korban hendak membuka pintu dan memanggil teman Anak Korban, namun kemudian tiba-tiba terdakwa memeluk Anak Korban dari dari depan, lalu terdakwa hendak mencium Anak Korban namun Anak Korban menolak hingga (3) tiga kali dengan cara menghindar untuk dicium terdakwa, kemudian kedua tangan terdakwa memegang pipi Anak Korban kiri dan kanan menahan wajah Anak Korban agar tidak menghindar lalu mencium pipi Anak Korban kiri dan kanan kemudian mencium kening Anak Korban, selanjutnya sambil memeluk Anak Korban, terdakwa menggeser posisi tubuh Anak Korban hingga ke pojok baca yang terletak di sudut belakang ruang kelas yang ada tikar, lalu Anak Korban dibaringkan oleh terdakwa di tikar tersebut, kemudian terdakwa memegang celana Anak Korban dan mencoba membuka celana Anak Korban, kemudian saksi hendak berdiri namun terdakwa memegang pundak Anak Korban lalu menekan pundak Anak Korban agar kembali berbaring, kemudian setelah Anak Korban dibaringkan

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh terdakwa kemudian terdakwa memegang kembali celana Anak Korban, sehingga Anak Korban berusaha menghempas tangan terdakwa yang memegang celana Anak Korban namun terdakwa memegang celana Anak Korban sedangkan tangan Anak Korban tidak cukup kuat untuk menghempas tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menarik celana Anak Korban sekaligus dengan celana dalam Anak Korban kemudian terdakwa membuka celananya dengan posisi berlutut, pada saat itu Anak Korban bangun dan mencoba berdiri namun terdakwa kembali mendorong pundak Anak Korban sehingga Anak Korban terbaring kembali, kemudian terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban sehingga kemaluan Anak Korban terbuka, lalu terdakwa mengambil posisi menindih dari atas dengan tangannya menahan dilantai, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban lalu Anak Korban merasakan sakit pada lubang kemaluannya dan Anak Korban kemudian menangis, kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari lubang kemaluan Anak Korban kemudian Anak Korban dan terdakwa kembali sama-sama menggunakan celana, selanjutnya Anak Korban dan terdakwa keluar dari kelas dan pergi ke depan sekolah tempat teman Anak Korban duduk-duduk, saat itu Anak Korban hanya diam, kemudian terdakwa bertanya "kau kenapa?" lalu Anak Korban menjawab "ngak ada" kemudian Anak Korban pulang dengan teman-teman, dan perbuatan terdakwa terjadi secara berulang-ulang selama tahun 2022 yang waktu dan tempat tidak dapat diingat.

- Bahwa pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2023 saat itu Anak Korban dan terdakwa janji ketemuan di sebuah tempat tongkrongan di daerah perkebunan kelapa sawit di Kab. Indragiri Hulu, Anak Korban pergi ketempat tersebut menemui terdakwa dengan diantar teman Anak Korban, kemudian Anak Korban dan terdakwa bercerita sambil main Handphone, lalu tubuh Anak Korban dibaringkan oleh terdakwa di atas rumput kemudian terdakwa membuka celana Anak Korban dan celana dalam Anak Korban lalu pandu membuka celananya kemudian terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban sehingga kemaluan Anak Korban terbuka, selanjutnya terdakwa mengambil posisi menindih dari atas dengan tangannya menahan dilantai, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban, lalu terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, selanjutnya Anak Korban dan terdakwa kembali menggunakan celana kemudian duduk-duduk sambil bercerita lalu kemudian teman Anak Korban datang menjemput dan Anak Korban pulang.

- Bahwa sekitar bulan Maret 2023 Anak Korban disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali namun Anak Korban tidak ingat waktu hari dan tanggalnya namun persetubuhan tersebut dilakukan di sebuah Taman milik PT. INECDA yang terletak di Kab. Indragiri Hulu pada malam hari yang mana taman tersebut kondisinya sepi, saat itu Anak Korban dan terdakwa janji bertemu di Taman tersebut, kemudian terdakwa datang bersama temannya dari Kab. Indragiri Hulu dan Anak Korban datang dengan teman, kemudian Anak Korban dan terdakwa memisahkan diri dengan pergi kebelakang taman yang mana dibelakang taman tersebut ada bangunan sekolah PAUD, sedangkan teman Anak Korban dan teman terdakwa tinggal di depan, kemudian saat di teras sekolah PAUD tersebut, terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian pandu membuka celananya, selanjutnya terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban sehingga kemaluan Anak Korban terbuka, kemudian terdakwa mengambil posisi menindih dari atas dengan tangannya menahan dilantai, setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban, lalu terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan terdakwa kemudian mengenakan kembali celana dan lalu pergi lagi ke depan dan bertemu dengan teman dan mengobrol, kemudian Anak Korban mengantar temannya pulang.
- Bahwa perbuatan terdakwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di WISMA yang terletak di Kab. Indragiri Hulu, awalnya Anak Korban bertemu dengan terdakwa di jembatan cinta yang terletak di areal perkebunan kelapa sawit di Dusun Putih Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu saat itu terdakwa mengajak Anak Korban ke sebuah WISMA yang terletak di Kab. Indragiri Hulu, kemudian terdakwa menyewa kamar lalu terdakwa bersama Anak Korban masuk kedalam kamar, saat berada didalam kamar Anak Korban berbaring di tempat tidur karena Anak Korban merasa lelah, kemudian saat posisi tidur, terdakwa membuka baju dan membuka bra Anak Korban lalu terdakwa menghisap payudara Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban kemudian terdakwa mencium bibir dan pipi Anak Korban lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian pandu

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celananya lalu terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban sehingga kemaluan Anak Korban terbuka lalu terdakwa mengambil posisi menindih dari atas dengan tangannya menahan ditempat tidur, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban kemudian terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban selanjutnya Anak Korban dan pandu tidak menggunakan kembali pakaian lalu terdakwa tidur, sedangkan Anak Korban berbaring disamping terdakwa sambil bermain Handphone, kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bangun dan duduk ditempat tidur, lalu pandu menoleh dan melihat Anak Korban, kemudian terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban sehingga kemaluan Anak Korban terbuka dan Anak Korban meletakkan Handphone, lalu terdakwa mengambil posisi menindih dari atas dengan tangannya menahan di atas tempat tidur, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban, selanjutnya terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban, lalu Anak Korban dan terdakwa kemudian mengenakan kembali pakaian masing-masing, kemudian Anak Korban dan terdakwa kembali ke jembatan cinta dan Anak Korban bertemu lagi dengan temannya, selanjutnya Anak Korban pulang kerumah.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat ditaman yang terletak di Kab. Indragiri Hulu milik PT. INECDA, saat itu Anak Korban dan terdakwa sepakat untuk bertemu di Taman tersebut, awalnya Anak Korban datang bersama 8 (delapan) orang teman Anak Korban, sedangkan terdakwa datang sendirian kemudian Anak Korban bersama teman-teman ngobrol di Taman tersebut, kemudian 6 (enam) orang dari teman saksi pulang, sehingga kami tinggal berempat, lalu 2 (dua) orang lagi teman Anak Korban pergi keluar cari jajanan, sehingga tinggal lah Anak Korban berdua bersama terdakwa, kemudian terdakwa mengajak Anak Korban ke belakang taman di teras sekolah PAUD lalu saat di teras sekolah PAUD tersebut terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian pandu membuka celananya selanjutnya terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban hingga kemaluan Anak Korban terbuka kemudian terdakwa mengambil posisi menindih dari atas dengan tangannya menahan dilantai lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban, kemudian terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak Korban dan terdakwa menggunakan kembali celana kemudian pergi lagi ke depan dan bertemu dengan teman dan mengobrol sambil makan jajanan.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menjemput Anak Korban ke Kab. Indragiri Hulu saat itu Anak Korban bersama dengan temannya yang bernama teman Anak Korban yang mana teman Anak Korban ingin bertemu dengan pacarnya di Kab. Indragiri Hulu kemudian dikarenakan sepeda motor milik teman Anak Korban lampu depannya mati, lalu terdakwa kemudian menggunakan sepeda motor milik teman Anak Korban dengan membonceng Anak Korban dan teman Anak Korban menggunakan sepeda motor milik terdakwa yang lampunya bagus, selanjutnya terdakwa bersama Anak Korban dan teman Anak Korban pergi menuju Kab. Indragiri Hulu kemudian menuju rumah Saksi III bertempat di Kab. Indragiri Hulu tiba sekira pukul 20.00 Wib, kemudian terdakwa bersama Anak Korban dan teman Anak Korban masuk kedalam rumah, lalu teman Anak Korban meminjam sepeda motor milik terdakwa untuk membeli minyak sepeda motornya yang tidak berlampu, setelah teman Anak Korban pergi, tinggallah terdakwa bersama Anak Korban dirumah berdua, kemudian terdakwa memegang tangan Anak Korban dan mengajaknya masuk kedalam kamar dengan berkata "ayok we!" kemudian Anak Korban berdiri dan ikut dengan terdakwa masuk kedalam kamar lalu setelah masuk kedalam kamar, Anak Korban langsung berbaring diatas tempat tidur kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga tampak kemaluannya, saat itu kemaluan terdakwa sudah tegang dan mengeras, lalu terdakwa langsung membuka celana terdakwa juga kemudian terdakwa membuka kedua paha Anak Korban lalu terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas dan kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan Anak Korban tersebut, lalu terdakwa menggoyangkan pinggul terdakwa maju mundur dan tak lama kemudian terdakwa mengeluarkan cairan sperma terdakwa didalam kemaluan Anak Korban, kemudian mengetahui teman Anak Korban datang, lalu terdakwa dan Anak Korban buru-buru menggunakan kembali pakaiannya, selanjutnya terdakwa dan Anak Korban mengantar teman Anak Korban pulang ke Kab. Indragiri Hulu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan surat Visum et repertum nomor: 371/2023/Rhs/V/055 tanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. ALFIAN ZUNAIDI, Sp. OG selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat telah melakukan pemeriksaan terhadap sdri. ANAK KORBAN dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan trauma tumpul pada kemaluan, kehamilan tujuh sampai delapan minggu, anak hidup, infeksi kemaluan.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada saat Anak Korban berumur sekitar 14 (empat belas) tahun lahir di Tani Makmur pada tanggal 06 Juli 2009, sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran No. 1402-LT-16052014-0058 tanggal 16 Mei 2014 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 81 ayat (1) Jo 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa - pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yaitu pada pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari tahun 2022, saat itu Anak Korban sedang jalan-jalan ke Kab. Indragiri Hulu bersama teman, kemudian Anak Korban bertemu dengan terdakwa di warung, lalu terdakwa memanggil Anak Korban kemudian mengajak Anak Korban ke SDN 015 Kab. Indragiri Hulu lalu Anak Korban bersama terdakwa dan teman pergi ke SD tersebut, kemudian kami bertiga duduk-duduk di depan SD sambil foto-foto dan bermain Handphone, selanjutnya terdakwa kemudian memegang tangan Anak Korban kemudian mengajak Anak Korban masuk kedalam sebuah ruang kelas, sedangkan teman Anak Korban tinggal di depan sekolah, berjarak sekira 20 (dua puluh) meter, kemudian setelah masuk kedalam kelas terdakwa kemudian menutup

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu, lalu Anak Korban hendak membuka pintu dan memanggil teman Anak Korban, namun kemudian tiba-tiba terdakwa memeluk Anak Korban dari depan, lalu terdakwa hendak mencium Anak Korban namun Anak Korban menolak hingga (3) tiga kali dengan cara menghindar untuk dicium terdakwa, kemudian kedua tangan terdakwa memegang pipi Anak Korban kiri dan kanan menahan wajah Anak Korban agar tidak menghindar lalu mencium pipi Anak Korban kiri dan kanan kemudian mencium kening Anak Korban, selanjutnya sambil memeluk Anak Korban, terdakwa menggeser posisi tubuh Anak Korban hingga ke pojok baca yang terletak di sudut belakang ruang kelas yang ada tikar, lalu Anak Korban dibaringkan oleh terdakwa di tikar tersebut, kemudian terdakwa memegang celana Anak Korban dan mencoba membuka celana Anak Korban, kemudian saksi hendak berdiri namun terdakwa memegang pundak Anak Korban lalu menekan pundak Anak Korban agar kembali berbaring, kemudian setelah Anak Korban dibaringkan kembali oleh terdakwa kemudian terdakwa memegang kembali celana Anak Korban, sehingga Anak Korban berusaha menghempas tangan terdakwa yang memegang celana Anak Korban namun terdakwa memegang celana Anak Korban sedangkan tangan Anak Korban tidak cukup kuat untuk menghempas tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menarik celana Anak Korban sekaligus dengan celana dalam Anak Korban kemudian terdakwa membuka celananya dengan posisi berlutut, pada saat itu Anak Korban bangun dan mencoba berdiri namun terdakwa kembali mendorong pundak Anak Korban sehingga Anak Korban terbaring kembali, kemudian terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban sehingga kemaluan Anak Korban terbuka, lalu terdakwa mengambil posisi menindih dari atas dengan tangannya menahan dilantai, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban lalu Anak Korban merasakan sakit pada lubang kemaluannya dan Anak Korban kemudian menangis, kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari lubang kemaluan Anak Korban kemudian Anak Korban dan terdakwa kembali sama-sama menggunakan celana, selanjutnya Anak Korban dan terdakwa keluar dari kelas dan pergi ke depan sekolah tempat teman Anak Korban duduk-duduk, saat itu Anak Korban hanya diam, kemudian terdakwa bertanya “kau kenapa?” lalu Anak Korban menjawab “ngak ada” kemudian Anak Korban pulang dengan teman-teman, dan perbuatan terdakwa terjadi secara berulang-ulang selama tahun 2022 yang waktu dan tempat tidak dapat diingat.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2023 saat itu Anak Korban dan terdakwa janji ketemuan di sebuah tempat tongkrongan di daerah perkebunan kelapa sawit di Kab. Indragiri Hulu, Anak Korban pergi ketempat tersebut menemui terdakwa dengan diantar teman Anak Korban, kemudian Anak Korban dan terdakwa bercerita sambil main Handphone, lalu tubuh Anak Korban dibaringkan oleh terdakwa di atas rumput kemudian terdakwa membuka celana Anak Korban dan celana dalam Anak Korban lalu pandu membuka celananya kemudian terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban sehingga kemaluan Anak Korban terbuka, selanjutnya terdakwa mengambil posisi menindih dari atas dengan tangannya menahan dilantai, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban, lalu terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak Korban dan terdakwa kembali menggunakan celana kemudian duduk-duduk sambil bercerita lalu kemudian teman Anak Korban datang menjemput dan Anak Korban pulang.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2023 Anak Korban disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali namun Anak Korban tidak ingat waktu hari dan tanggalnya namun persetubuhan tersebut dilakukan di sebuah Taman milik PT. INECDA yang terletak di Kab. Indragiri Hulu pada malam hari yang mana taman tersebut kondisinya sepi, saat itu Anak Korban dan terdakwa janji bertemu di Taman tersebut, kemudian terdakwa datang bersama temannya dari Kab. Indragiri Hulu dan Anak Korban datang dengan teman, kemudian Anak Korban dan terdakwa memisahkan diri dengan pergi kebelakang taman yang mana dibelakang taman tersebut ada bangunan sekolah PAUD, sedangkan teman Anak Korban dan teman terdakwa tinggal di depan, kemudian saat di teras sekolah PAUD tersebut, terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian pandu membuka celananya, selanjutnya terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban sehingga kemaluan Anak Korban terbuka, kemudian terdakwa mengambil posisi menindih dari atas dengan tangannya menahan dilantai, setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban, lalu terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan terdakwa kemudian mengenakan

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali celana dan lalu pergi lagi ke depan dan bertemu dengan teman dan mengobrol, kemudian Anak Korban mengantar temannya pulang.

- Bahwa perbuatan terdakwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di WISMA yang terletak di Kab. Indragiri Hulu, awalnya Anak Korban bertemu dengan terdakwa di jembatan cinta yang terletak di areal perkebunan kelapa sawit di Dusun Putih Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu saat itu terdakwa mengajak Anak Korban ke sebuah WISMA yang terletak di Kab. Indragiri Hulu, kemudian terdakwa menyewa kamar lalu terdakwa bersama Anak Korban masuk kedalam kamar, saat berada didalam kamar Anak Korban berbaring di tempat tidur karena Anak Korban merasa lelah, kemudian saat posisi tidur, terdakwa membuka baju dan membuka bra Anak Korban lalu terdakwa menghisap payudara Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban kemudian terdakwa mencium bibir dan pipi Anak Korban lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian pandu membuka celananya lalu terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban sehingga kemaluan Anak Korban terbuka lalu terdakwa mengambil posisi menindih dari atas dengan tangannya menahan ditempat tidur, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban kemudian terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban selanjutnya Anak Korban dan pandu tidak menggunakan kembali pakaian lalu terdakwa tidur, sedangkan Anak Korban berbaring disamping terdakwa sambil bermain Handphone, kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bangun dan duduk ditempat tidur, lalu pandu menoleh dan melihat Anak Korban, kemudian terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban sehingga kemaluan Anak Korban terbuka dan Anak Korban meletakkan Handphone, lalu terdakwa mengambil posisi menindih dari atas dengan tangannya menahan di atas tempat tidur, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban, selanjutnya terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban, lalu Anak Korban dan terdakwa kemudian mengenakan kembali pakaian masing-masing, kemudian Anak Korban dan terdakwa kembali ke jembatan cinta dan Anak Korban bertemu lagi dengan temannya, selanjutnya Anak Korban pulang kerumah.

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di taman yang terletak di Kab. Indragiri Hulu milik PT. INECDA, saat itu Anak Korban dan terdakwa sepakat untuk bertemu di Taman tersebut, awalnya Anak Korban datang bersama 8 (delapan) orang teman Anak Korban, sedangkan terdakwa datang sendirian kemudian Anak Korban bersama teman-teman ngobrol di Taman tersebut, kemudian 6 (enam) orang dari teman saksi pulang, sehingga kami tinggal berempat, lalu 2 (dua) orang lagi teman Anak Korban pergi keluar cari jajanan, sehingga tinggal lah Anak Korban berdua bersama terdakwa, kemudian terdakwa mengajak Anak Korban ke belakang taman di teras sekolah PAUD lalu saat di teras sekolah PAUD tersebut terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian pandu membuka celananya selanjutnya terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban hingga kemaluan Anak Korban terbuka kemudian terdakwa mengambil posisi menindih dari atas dengan tangannya menahan dilantai lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban, kemudian terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak Korban dan terdakwa menggunakan kembali celana kemudian pergi lagi ke depan dan bertemu dengan teman dan mengobrol sambil makan jajanan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menjemput Anak Korban ke Kab. Indragiri Hulu saat itu Anak Korban bersama dengan temannya yang bernama teman Anak Korban yang mana teman Anak Korban ingin bertemu dengan pacarnya di Kab. Indragiri Hulu kemudian dikarenakan sepeda motor milik teman Anak Korban lampu depannya mati, lalu terdakwa kemudian menggunakan sepeda motor milik teman Anak Korban dengan membonceng Anak Korban dan teman Anak Korban menggunakan sepeda motor milik terdakwa yang lampunya bagus, selanjutnya terdakwa bersama Anak Korban dan teman Anak Korban pergi menuju Kab. Indragiri Hulu kemudian menuju kerumah Saksi III bertempat di Kab. Indragiri Hulu tiba sekira pukul 20.00 Wib, kemudian terdakwa bersama Anak Korban dan teman Anak Korban masuk kedalam rumah, lalu teman Anak Korban meminjam sepeda motor milik terdakwa untuk membeli minyak sepeda motornya yang tidak berlampu, setelah teman Anak Korban pergi, tinggallah terdakwa bersama Anak Korban dirumah berdua, kemudian terdakwa memegang tangan Anak Korban dan mengajaknya masuk kedalam kamar dengan berkata “ayok wel” kemudian Anak Korban berdiri

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ikut dengan terdakwa masuk kedalam kamar lalu setelah masuk kedalam kamar, Anak Korban langsung berbaring diatas tempat tidur kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga tampak kemaluannya, saat itu kemaluan terdakwa sudah tegang dan mengeras, lalu terdakwa langsung membuka celana terdakwa juga kemudian terdakwa membuka kedua paha Anak Korban lalu terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas dan kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan Anak Korban tersebut, lalu terdakwa menggoyangkan pinggul terdakwa maju mundur dan tak lama kemudian terdakwa mengeluarkan cairan sperma terdakwa didalam kemaluan Anak Korban, kemudian mengetahui teman Anak Korban datang, lalu terdakwa dan Anak Korban buru-buru menggunakan kembali pakaiannya, selanjutnya terdakwa dan Anak Korban mengantar teman Anak Korban pulang ke Kab. Indragiri Hulu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan surat Visum et repertum nomor: 371/2023/Rhs/V/055 tanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. ALFIAN ZUNAIDI, Sp.OG selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat telah melakukan pemeriksaan terhadap sdri. ANAK KORBAN dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan trauma tumpul pada kemaluan, kehamilan tujuh sampai delapan minggu, anak hidup, infeksi kemaluan.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada saat Anak Korban berumur sekitar 14 (empat belas) tahun lahir di Tani Makmur pada tanggal 06 Juli 2009, sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran No. 1402-LT-16052014-0058 tanggal 16 Mei 2014 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (2) Jo 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah memberikan keterangan didampingi oleh Orangtua Anak Korban yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari tahun 2022, saat itu Anak Korban sedang jalan-jalan ke Kab. Indragiri Hulu bersama temannya, kemudian Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di warung, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban kemudian mengajak Anak Korban ke SDN 015 Kab. Indragiri Hulu lalu Anak Korban bersama Terdakwa dan temannya pergi ke SD tersebut, kemudian duduk-duduk di depan SD sambil foto-foto dan bermain ponsel, kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan mengajaknya masuk ke dalam sebuah ruang kelas, sedangkan teman Anak Korban tinggal di depan sekolah, berjarak sekira 20 (dua puluh) meter, kemudian setelah masuk ke dalam kelas Terdakwa kemudian menutup pintu, lalu Anak Korban hendak membuka pintu dan memanggil teman Anak Korban, namun kemudian tiba-tiba Terdakwa memeluk Anak Korban dari depan, lalu Terdakwa hendak mencium Anak Korban namun Anak Korban menolak hingga tiga kali dengan cara menghindar untuk dicium Terdakwa, kemudian kedua tangan Terdakwa memegang pipi Anak Korban kiri dan kanan menahan wajah Anak Korban agar tidak menghindar lalu mencium pipi Anak Korban kiri dan kanan kemudian mencium kening Anak Korban, selanjutnya sambil memeluk Anak Korban, Terdakwa menggeser posisi tubuh Anak Korban hingga ke pojok baca yang terletak di sudut belakang ruang kelas yang ada tikarnya, lalu Anak Korban dibaringkan oleh Terdakwa di tikar tersebut, kemudian Terdakwa memegang celana Anak Korban dan mencoba membuka celana Anak Korban, kemudian Anak Korban hendak berdiri namun Terdakwa memegang pundak Anak Korban lalu menekan pundak Anak Korban agar kembali berbaring, kemudian setelah Anak Korban dibaringkan kembali oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memegang kembali celana Anak Korban, sehingga Anak Korban berusaha menghempas tangan Terdakwa yang memegang celana Anak Korban namun Terdakwa memegang celana Anak Korban sedangkan tangan Anak Korban tidak cukup kuat untuk menghempas tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menarik celana Anak Korban sekaligus dengan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dengan posisi berlutut;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban bangun dan mencoba berdiri namun Terdakwa kembali mendorong pundak Anak Korban sehingga Anak Korban terbaring kembali, kemudian Terdakwa membuka kedua kaki

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban sehingga kemaluan Anak Korban terbuka, lalu Terdakwa mengambil posisi menindih dari atas dengan tangannya menahan di lantai, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban lalu Anak Korban merasakan sakit pada lubang kemaluannya dan Anak Korban kemudian menangis, kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari lubang kemaluan Anak Korban kemudian Anak Korban dan Terdakwa kembali sama-sama menggunakan celana, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa keluar dari kelas dan pergi ke depan sekolah tempat teman Anak Korban duduk-duduk, saat itu Anak Korban hanya diam, kemudian Terdakwa bertanya "Kau kenapa?" lalu Anak Korban menjawab "Nggak ada" kemudian Anak Korban pulang dengan temannya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi secara berulang-ulang selama tahun 2022 yang waktu dan tempat tidak dapat diingat;
- Bahwa pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2023 saat itu Anak Korban dan Terdakwa janji ketemuan di sebuah tempat tongkrongan di daerah perkebunan kelapa sawit di Kab. Indragiri Hulu, Anak Korban pergi ke tempat tersebut menemui Terdakwa dengan diantar teman Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Terdakwa bercerita sambil main ponsel, lalu tubuh Anak Korban dibaringkan oleh Terdakwa di atas rumput kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa membuka celananya kemudian Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban sehingga kemaluan Anak Korban terbuka, selanjutnya Terdakwa mengambil posisi menindih dari atas dengan tangannya menahan di lantai, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa kembali menggunakan celana kemudian duduk-duduk sambil bercerita lalu kemudian teman Anak Korban datang menjemput dan Anak Korban pulang;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2023 di sebuah Taman milik PT. Inecda yang terletak di Kab. Indragiri Hulu pada malam hari yang mana taman tersebut kondisinya sepi, saat itu Anak Korban dan Terdakwa janji bertemu di taman tersebut, kemudian Terdakwa datang bersama

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya dari Kab. Indragiri Hulu dan Anak Korban datang dengan temannya juga, kemudian Anak Korban dan Terdakwa memisahkan diri dengan pergi ke belakang taman yang mana di belakang taman tersebut ada bangunan sekolah PAUD, sedangkan teman Anak Korban dan teman Terdakwa tinggal di depan, kemudian saat di teras sekolah PAUD tersebut, Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga membuka celananya, selanjutnya Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban sehingga kemaluan Anak Korban terbuka, kemudian Terdakwa mengambil posisi menindih dari atas dengan tangannya menahan di lantai, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa kemudian mengenakan kembali celana dan lalu pergi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di wisma yang terletak di Kab. Indragiri Hulu, awalnya Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di jembatan cinta yang terletak di areal perkebunan kelapa sawit di Dusun Putih Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban ke sebuah wisma yang terletak di Kab. Indragiri Hulu, kemudian Terdakwa menyewa kamar lalu Terdakwa bersama Anak Korban masuk ke dalam kamar, saat berada di dalam kamar Anak Korban berbaring di tempat tidur karena Anak Korban merasa lelah, kemudian saat posisi tidur, Terdakwa membuka baju dan membuka bra Anak Korban lalu Terdakwa menghisap payudara Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban kemudian Terdakwa mencium bibir dan pipi Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban sehingga kemaluan Anak Korban terbuka lalu Terdakwa mengambil posisi menindih dari atas dengan tangannya menahan di tempat tidur, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa tidak menggunakan kembali pakaiannya

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu tidur, sedangkan Anak Korban berbaring di samping Terdakwa sambil bermain ponsel, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bangun dan duduk di tempat tidur, lalu Terdakwa menoleh dan melihat Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban sehingga kemaluan Anak Korban terbuka dan Anak Korban meletakkan ponsel, lalu Terdakwa mengambil posisi menindih dari atas dengan tangannya menahan di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban, lalu Anak Korban dan Terdakwa kemudian mengenakan kembali pakaian masing-masing, kemudian Anak Korban dan Terdakwa kembali ke jembatan cinta dan Anak Korban bertemu lagi dengan temannya, selanjutnya Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di taman yang terletak di Kab. Indragiri Hulu milik PT. Inecda, saat itu Anak Korban dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di taman tersebut, awalnya Anak Korban datang bersama 8 (delapan) orang teman Anak Korban, sedangkan Terdakwa datang sendirian kemudian Anak Korban bersama teman-temannya ngobrol di taman tersebut, kemudian 6 (enam) orang dari teman Anak Korban pulang, sehingga tinggal berempat, lalu 2 (dua) orang lagi teman Anak Korban pergi keluar cari jajanan, sehingga tinggalah Anak Korban berdua bersama Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke belakang taman di teras sekolah PAUD lalu saat di teras sekolah PAUD tersebut Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya selanjutnya Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban hingga kemaluan Anak Korban terbuka kemudian Terdakwa mengambil posisi menindih dari atas dengan tangannya menahan dilantai lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa menggunakan kembali celana kemudian pergi lagi ke depan dan bertemu dengan teman dan mengobrol sambil makan jajanan;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban ke Kab. Indragiri Hulu saat itu Anak Korban bersama dengan temannya, dikarenakan sepeda motor milik teman Anak Korban lampu depannya mati maka Terdakwa menggunakan sepeda motornya membonceng Anak Korban dan temannya pergi menuju ke rumah Saksi Suherianto bertempat di Kab. Indragiri Hulu, tiba sekira pukul 20.00 WIB, kemudian Terdakwa bersama Anak Korban dan teannya masuk ke dalam rumah, lalu teman Anak Korban meminjam sepeda motor milik Terdakwa untuk membeli minyak sepeda motornya yang tidak berlampu, maka tinggallah Terdakwa bersama Anak Korban di rumah berdua, kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan mengajaknya masuk ke dalam kamar dengan berkata "Ayok wel" kemudian Anak Korban berdiri dan ikut dengan Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu setelah masuk ke dalam kamar, Anak Korban langsung berbaring di atas tempat tidur kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga tampak kemaluannya, saat itu kemaluan Terdakwa sudah tegang dan mengeras, lalu Terdakwa membuka celananya juga kemudian Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban tersebut, lalu Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur dan tak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa saat pertama kali perbuatan Terdakwa, Anak Korban berusaha melepaskan diri namun ditahan oleh Terdakwa hingga Anak Korban tidak kuat melepaskan diri;
 - Bahwa saat ini Anak Korban sedang hamil dengan usia 7 (tujuh) bulan; Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;
2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui jika Anak Korban sudah disetubuhi adalah pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sore hari setelah Saksi menjemput Anak Korban di rumah Kepala Kab. Indragiri Hulu setelah dilarikan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023;
 - Bahwa dari pengakuan Anak Korban, ia telah disetubuhi oleh Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2023, namun ternyata setelah ditelusuri

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Anak Korban sudah disetubuhi berulang kali oleh Terdakwa dan terakhir tanggal 30 Mei 2023;

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dengan Anak Korban berpacaran, Saksi sudah sering melarang Anak Korban untuk berpacaran dengan Terdakwa namun Anak Korban tetap berpacaran sembunyi-sembunyi dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut sekarang Anak Korban tengah hamil sekira 7 (tujuh) bulan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

3. Saksi III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bermasalah karena telah melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan persetubuhan di rumah Saksi. Namun dari keterangan kepala desa mengatakan bahwa persetubuhan tersebut dilakukan di rumah Saksi di Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa pada saat persetubuhan tersebut terjadi, Saksi dan istri Saksi tidak ada di rumah;
- Bahwa Terdakwa memang tinggal bersama Saksi di Kab. Indragiri Hulu, jadi kalau Saksi dan istri Saksi ke Kab. Indragiri Hulu maka Terdakwa tinggal sendiri di rumah dan menjaga rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari tahun 2022, saat itu Anak Korban sedang jalan-jalan ke Kab. Indragiri Hulu bersama temannya, kemudian Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di warung, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban kemudian mengajak Anak Korban ke SDN 015, lalu Anak Korban bersama Terdakwa dan temannya pergi ke SD tersebut, kemudian duduk-duduk di depan SD sambil foto-foto dan bermain ponsel, kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan mengajaknya masuk ke dalam sebuah ruang

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelas, sedangkan teman Anak Korban tinggal di depan sekolah, berjarak sekira 20 (dua puluh) meter, kemudian setelah masuk ke dalam kelas Terdakwa kemudian menutup pintu, lalu Anak Korban hendak membuka pintu dan memanggil teman Anak Korban, namun kemudian tiba-tiba Terdakwa memeluk Anak Korban dari dari depan, lalu Terdakwa hendak mencium Anak Korban namun Anak Korban menolak hingga tiga kali dengan cara menghindar untuk dicium Terdakwa, kemudian kedua tangan Terdakwa memegang pipi Anak Korban kiri dan kanan menahan wajah Anak Korban agar tidak menghindar lalu mencium pipi Anak Korban kiri dan kanan kemudian mencium kening Anak Korban, selanjutnya sambil memeluk Anak Korban, Terdakwa menggeser posisi tubuh Anak Korban hingga ke pojok baca yang terletak di sudut belakang ruang kelas yang ada tikarnya, lalu Anak Korban dibaringkan oleh Terdakwa di tikar tersebut, kemudian Terdakwa memegang celana Anak Korban dan mencoba membuka celana Anak Korban, kemudian Anak Korban hendak berdiri namun Terdakwa memegang pundak Anak Korban lalu menekan pundak Anak Korban agar kembali berbaring, kemudian setelah Anak Korban dibaringkan kembali oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memegang kembali celana Anak Korban, sehingga Anak Korban berusaha menghempas tangan Terdakwa yang memegang celana Anak Korban namun Terdakwa memegang celana Anak Korban sedangkan tangan Anak Korban tidak cukup kuat untuk menghempas tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menarik celana Anak Korban sekaligus dengan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dengan posisi berlutut;

- Bahwa pada saat itu Anak Korban bangun dan mencoba berdiri namun Terdakwa kembali mendorong pundak Anak Korban sehingga Anak Korban terbaring kembali, kemudian Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban sehingga kemaluan Anak Korban terbuka, lalu Terdakwa mengambil posisi menindih dari atas dengan tangannya menahan di lantai, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban lalu Anak Korban merasakan sakit pada lubang kemaluannya dan Anak Korban kemudian menangis, kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari lubang kemaluan Anak Korban kemudian Anak Korban dan Terdakwa kembali sama-sama menggunakan celana, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa keluar dari kelas dan pergi ke depan sekolah tempat teman Anak Korban duduk-duduk, saat itu Anak Korban hanya diam,

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bertanya “Kau kenapa?” lalu Anak Korban menjawab “Nggak ada” kemudian Anak Korban pulang dengan temannya;

- Bahwa pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2023 saat itu Anak Korban dan Terdakwa janji ketemuan di sebuah tempat tongkrongan di daerah perkebunan kelapa sawit di Kab. Indragiri Hulu, Anak Korban pergi ke tempat tersebut menemui Terdakwa dengan diantar teman Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Terdakwa bercerita sambil main ponsel, lalu tubuh Anak Korban dibaringkan oleh Terdakwa di atas rumput kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa membuka celananya kemudian Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban sehingga kemaluan Anak Korban terbuka, selanjutnya Terdakwa mengambil posisi menindih dari atas dengan tangannya menahan di lantai, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa kembali menggunakan celana kemudian duduk-duduk sambil bercerita lalu kemudian teman Anak Korban datang menjemput dan Anak Korban pulang;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2023 di sebuah Taman milik PT. Inecda yang terletak di Kab. Indragiri Hulu pada malam hari yang mana taman tersebut kondisinya sepi, saat itu Anak Korban dan Terdakwa janji bertemu di taman tersebut, kemudian Terdakwa datang bersama temannya dari Kab. Indragiri Hulu dan Anak Korban datang dengan temannya juga, kemudian Anak Korban dan Terdakwa memisahkan diri dengan pergi ke belakang taman yang mana di belakang taman tersebut ada bangunan sekolah PAUD, sedangkan teman Anak Korban dan teman Terdakwa tinggal di depan, kemudian saat di teras sekolah PAUD tersebut, Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga membuka celananya, selanjutnya Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban sehingga kemaluan Anak Korban terbuka, kemudian Terdakwa mengambil posisi menindih dari atas dengan tangannya menahan di lantai, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa kemudian mengenakan kembali celana dan lalu pergi;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di wisma yang terletak di Kab. Indragiri Hulu, awalnya Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di jembatan cinta yang terletak di areal perkebunan kelapa sawit di Dusun Putih Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban ke sebuah wisma yang terletak di Kab. Indragiri Hulu, kemudian Terdakwa menyewa kamar lalu Terdakwa bersama Anak Korban masuk ke dalam kamar, saat berada di dalam kamar Anak Korban berbaring di tempat tidur karena Anak Korban merasa lelah, kemudian saat posisi tidur, Terdakwa membuka baju dan membuka bra Anak Korban lalu Terdakwa menghisap payudara Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban kemudian Terdakwa mencium bibir dan pipi Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban sehingga kemaluan Anak Korban terbuka lalu Terdakwa mengambil posisi menindih dari atas dengan tangannya menahan di tempat tidur, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa tidak menggunakan kembali pakaiannya lalu tidur, sedangkan Anak Korban berbaring di samping Terdakwa sambil bermain ponsel, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bangun dan duduk di tempat tidur, lalu Terdakwa menoleh dan melihat Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban sehingga kemaluan Anak Korban terbuka dan Anak Korban meletakkan ponsel, lalu Terdakwa mengambil posisi menindih dari atas dengan tangannya menahan di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban, lalu Anak Korban dan Terdakwa kemudian mengenakan kembali pakaian masing-masing, kemudian Anak Korban dan Terdakwa kembali ke jembatan cinta dan Anak Korban bertemu lagi dengan temannya, selanjutnya Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di taman yang terletak di Kab. Indragiri Hulu milik PT. Inecda, saat itu Anak Korban dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di taman

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, awalnya Anak Korban datang bersama 8 (delapan) orang teman Anak Korban, sedangkan Terdakwa datang sendirian kemudian Anak Korban bersama teman-temannya ngobrol di taman tersebut, kemudian 6 (enam) orang dari teman Anak Korban pulang, sehingga tinggal berempat, lalu 2 (dua) orang lagi teman Anak Korban pergi keluar cari jajanan, sehingga tinggalah Anak Korban berdua bersama Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke belakang taman di teras sekolah PAUD lalu saat di teras sekolah PAUD tersebut Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya selanjutnya Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban hingga kemaluan Anak Korban terbuka kemudian Terdakwa mengambil posisi menindih dari atas dengan tangannya menahan dilantai lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa menggunakan kembali celana kemudian pergi lagi ke depan dan bertemu dengan teman dan mengobrol sambil makan jajanan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban ke Kab. Indragiri Hulu saat itu Anak Korban bersama dengan temannya, dikarenakan sepeda motor milik teman Anak Korban lampu depannya mati maka Terdakwa menggunakan sepeda motornya membonceng Anak Korban dan temannya pergi menuju ke rumah Saksi Suherianto bertempat di Kab. Indragiri Hulu, tiba sekira pukul 20.00 WIB, kemudian Terdakwa bersama Anak Korban dan teannya masuk ke dalam rumah, lalu teman Anak Korban meminjam sepeda motor milik Terdakwa untuk membeli minyak sepeda motornya yang tidak berlampu, maka tinggalah Terdakwa bersama Anak Korban di rumah berdua, kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan mengajaknya masuk ke dalam kamar dengan berkata "Ayok wel" kemudian Anak Korban berdiri dan ikut dengan Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu setelah masuk ke dalam kamar, Anak Korban langsung berbaring di atas tempat tidur kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga tampak kemaluannya, saat itu kemaluan Terdakwa sudah tegang dan mengeras, lalu Terdakwa membuka celananya juga kemudian Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas dan kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban tersebut, lalu Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur dan tak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos warna merah muda (pink);
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna ungu;
- 1 (satu) helai bra/BH warna putih karet pink motif daun;
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9A biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et repertum nomor: 371/2023/Rhs/V/055 tanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Alfian Zunaidi, Sp.OG selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan trauma tumpul pada kemaluan, kehamilan tujuh sampai delapan minggu, anak hidup, infeksi kemaluan;
- Akta Kelahiran No. 1402-LT-16052014-0058 tanggal 16 Mei 2014 atas nama Anak Korban yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari tahun 2022, saat itu Anak Korban sedang jalan-jalan ke Kab. Indragiri Hulu bersama temannya, kemudian Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di warung, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban kemudian mengajak Anak Korban ke SDN 015 Kab. Indragiri Hulu lalu Anak Korban bersama Terdakwa dan temannya pergi ke SD tersebut, kemudian duduk-duduk di depan SD sambil foto-foto dan bermain ponsel, kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan mengajaknya masuk ke

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



dalam sebuah ruang kelas, sedangkan teman Anak Korban tinggal di depan sekolah, berjarak sekira 20 (dua puluh) meter, kemudian setelah masuk ke dalam kelas Terdakwa kemudian menutup pintu, lalu Anak Korban hendak membuka pintu dan memanggil teman Anak Korban, namun kemudian tiba-tiba Terdakwa memeluk Anak Korban dari dari depan, lalu Terdakwa hendak mencium Anak Korban namun Anak Korban menolak hingga tiga kali dengan cara menghindar untuk dicium Terdakwa, kemudian kedua tangan Terdakwa memegang pipi Anak Korban kiri dan kanan menahan wajah Anak Korban agar tidak menghindar lalu mencium pipi Anak Korban kiri dan kanan kemudian mencium kening Anak Korban, selanjutnya sambil memeluk Anak Korban, Terdakwa menggeser posisi tubuh Anak Korban hingga ke pojok baca yang terletak di sudut belakang ruang kelas yang ada tikarnya, lalu Anak Korban dibaringkan oleh Terdakwa di tikar tersebut, kemudian Terdakwa memegang celana Anak Korban dan mencoba membuka celana Anak Korban, kemudian Anak Korban hendak berdiri namun Terdakwa memegang pundak Anak Korban lalu menekan pundak Anak Korban agar kembali berbaring, kemudian setelah Anak Korban dibaringkan kembali oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memegang kembali celana Anak Korban, sehingga Anak Korban berusaha menghempas tangan Terdakwa yang memegang celana Anak Korban namun Terdakwa memegang celana Anak Korban sedangkan tangan Anak Korban tidak cukup kuat untuk menghempas tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menarik celana Anak Korban sekaligus dengan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dengan posisi berlutut;

- Bahwa pada saat itu Anak Korban bangun dan mencoba berdiri namun Terdakwa kembali mendorong pundak Anak Korban sehingga Anak Korban terbaring kembali, kemudian Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban sehingga kemaluan Anak Korban terbuka, lalu Terdakwa mengambil posisi menindih dari atas dengan tangannya menahan di lantai, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban lalu Anak Korban merasakan sakit pada lubang kemaluannya dan Anak Korban kemudian menangis, kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari lubang kemaluan Anak Korban kemudian Anak Korban dan Terdakwa kembali sama-sama menggunakan celana, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa keluar dari kelas dan pergi ke depan sekolah tempat teman Anak Korban duduk-duduk, saat itu Anak Korban hanya diam,

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bertanya “Kau kenapa?” lalu Anak Korban menjawab “Nggak ada” kemudian Anak Korban pulang dengan temannya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi secara berulang-ulang selama tahun 2022 yang waktu dan tempat tidak dapat diingat;
- Bahwa pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2023 saat itu Anak Korban dan Terdakwa janji ketemuan di sebuah tempat tongkrongan di daerah perkebunan kelapa sawit di Kab. Indragiri Hulu, Anak Korban pergi ke tempat tersebut menemui Terdakwa dengan diantar teman Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Terdakwa bercerita sambil main ponsel, lalu tubuh Anak Korban dibaringkan oleh Terdakwa di atas rumput kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa membuka celananya kemudian Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban sehingga kemaluan Anak Korban terbuka, selanjutnya Terdakwa mengambil posisi menindih dari atas dengan tangannya menahan di lantai, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa kembali menggunakan celana kemudian duduk-duduk sambil bercerita lalu kemudian teman Anak Korban datang menjemput dan Anak Korban pulang;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2023 di sebuah Taman milik PT. Inecda yang terletak di Kab. Indragiri Hulu pada malam hari yang mana taman tersebut kondisinya sepi, saat itu Anak Korban dan Terdakwa janji bertemu di taman tersebut, kemudian Terdakwa datang bersama temannya dari Kab. Indragiri Hulu dan Anak Korban datang dengan temannya juga, kemudian Anak Korban dan Terdakwa memisahkan diri dengan pergi ke belakang taman yang mana di belakang taman tersebut ada bangunan sekolah PAUD, sedangkan teman Anak Korban dan teman Terdakwa tinggal di depan, kemudian saat di teras sekolah PAUD tersebut, Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga membuka celananya, selanjutnya Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban sehingga kemaluan Anak Korban terbuka, kemudian Terdakwa mengambil posisi menindih dari atas dengan tangannya menahan di lantai, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa kemudian mengenakan kembali celana dan lalu pergi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di wisma yang terletak di Kab. Indragiri Hulu, awalnya Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di jembatan cinta yang terletak di areal perkebunan kelapa sawit di Dusun Putih Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban ke sebuah wisma yang terletak di Kab. Indragiri Hulu, kemudian Terdakwa menyewa kamar lalu Terdakwa bersama Anak Korban masuk ke dalam kamar, saat berada di dalam kamar Anak Korban berbaring di tempat tidur karena Anak Korban merasa lelah, kemudian saat posisi tidur, Terdakwa membuka baju dan membuka bra Anak Korban lalu Terdakwa menghisap payudara Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban kemudian Terdakwa mencium bibir dan pipi Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban sehingga kemaluan Anak Korban terbuka lalu Terdakwa mengambil posisi menindih dari atas dengan tangannya menahan di tempat tidur, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa tidak menggunakan kembali pakaiannya lalu tidur, sedangkan Anak Korban berbaring di samping Terdakwa sambil bermain ponsel, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bangun dan duduk di tempat tidur, lalu Terdakwa menoleh dan melihat Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban sehingga kemaluan Anak Korban terbuka dan Anak Korban meletakkan ponsel, lalu Terdakwa mengambil posisi menindih dari atas dengan tangannya menahan di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban, lalu Anak Korban dan Terdakwa kemudian mengenakan kembali pakaian masing-masing, kemudian Anak Korban dan Terdakwa kembali ke jembatan cinta dan Anak Korban bertemu lagi dengan temannya, selanjutnya Anak Korban pulang ke rumah;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di taman yang terletak di Kab. Indragiri Hulu milik PT. Inecda, saat itu Anak Korban dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di taman tersebut, awalnya Anak Korban datang bersama 8 (delapan) orang teman Anak Korban, sedangkan Terdakwa datang sendirian kemudian Anak Korban bersama teman-temannya ngobrol di taman tersebut, kemudian 6 (enam) orang dari teman Anak Korban pulang, sehingga tinggal berempat, lalu 2 (dua) orang lagi teman Anak Korban pergi keluar cari jajanan, sehingga tinggalah Anak Korban berdua bersama Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke belakang taman di teras sekolah PAUD lalu saat di teras sekolah PAUD tersebut Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya selanjutnya Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban hingga kemaluan Anak Korban terbuka kemudian Terdakwa mengambil posisi menindih dari atas dengan tangannya menahan dilantai lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa menggunakan kembali celana kemudian pergi lagi ke depan dan bertemu dengan teman dan mengobrol sambil makan jajanan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban ke Kab. Indragiri Hulu saat itu Anak Korban bersama dengan temannya, dikarenakan sepeda motor milik teman Anak Korban lampu depannya mati maka Terdakwa menggunakan sepeda motornya membonceng Anak Korban dan temannya pergi menuju ke rumah Saksi Suherianto bertempat di Kab. Indragiri Hulu, tiba sekira pukul 20.00 WIB, kemudian Terdakwa bersama Anak Korban dan teannya masuk ke dalam rumah, lalu teman Anak Korban meminjam sepeda motor milik Terdakwa untuk membeli minyak sepeda motornya yang tidak berlampu, maka tinggalah Terdakwa bersama Anak Korban di rumah berdua, kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan mengajaknya masuk ke dalam kamar dengan berkata "Ayok wel" kemudian Anak Korban berdiri dan ikut dengan Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu setelah masuk ke dalam kamar, Anak Korban langsung berbaring di atas tempat tidur kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga tampak kemaluannya, saat itu kemaluan Terdakwa

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tegang dan mengeras, lalu Terdakwa membuka celananya juga kemudian Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban tersebut, lalu Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur dan tak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa saat pertama kali perbuatan Terdakwa, Anak Korban berusaha melepaskan diri namun ditahan oleh Terdakwa hingga Anak Korban tidak kuat melepaskan diri;
- Bahwa saat ini Anak Korban sedang hamil dengan usia 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu dengan Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang atau Dakwaan Kedua dengan Pasal 81 ayat (2) *juncto* Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua dengan Pasal 81 ayat (2) *juncto* Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “Barang siapa”, yakni siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa bernama -, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidaklah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “Setiap orang” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti ada niat yang timbul dengan suatu kepastian apabila niat tersebut dijalankan maka perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan terhadap anak, maka unsur yang lain dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan persetubuhan harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari tahun 2022, saat itu Anak Korban sedang jalan-jalan ke Kab. Indragiri Hulu bersama temannya, kemudian Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di warung, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban kemudian mengajak Anak Korban ke SDN 015 Kab. Indragiri Hulu lalu Anak Korban bersama Terdakwa dan temannya pergi ke SD tersebut, kemudian duduk-duduk di depan SD sambil foto-foto dan bermain ponsel, kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan mengajaknya masuk ke dalam sebuah ruang kelas, sedangkan teman Anak Korban tinggal di depan sekolah, berjarak sekira 20 (dua puluh) meter, kemudian setelah masuk ke dalam kelas Terdakwa kemudian menutup pintu, lalu Anak Korban hendak membuka pintu dan memanggil teman Anak Korban, namun kemudian tiba-tiba Terdakwa memeluk Anak Korban dari dari depan, lalu Terdakwa hendak mencium Anak Korban namun Anak Korban menolak hingga tiga kali dengan cara menghindar untuk dicium Terdakwa, kemudian kedua tangan Terdakwa memegang pipi Anak Korban kiri dan kanan menahan wajah Anak Korban agar tidak menghindar lalu mencium pipi Anak Korban kiri dan kanan kemudian mencium kening Anak Korban, selanjutnya sambil memeluk Anak Korban, Terdakwa menggeser posisi tubuh Anak Korban hingga ke pojok baca yang terletak di sudut belakang ruang kelas yang ada tikarnya, lalu Anak Korban dibaringkan oleh Terdakwa di tikar tersebut, kemudian Terdakwa memegang celana Anak Korban dan mencoba membuka celana Anak Korban, kemudian Anak Korban hendak berdiri namun Terdakwa memegang pundak Anak Korban lalu menekan pundak Anak Korban agar kembali berbaring, kemudian setelah Anak Korban dibaringkan kembali oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memegang kembali celana Anak Korban, sehingga Anak Korban berusaha menghempas tangan Terdakwa yang memegang celana Anak Korban namun Terdakwa memegang celana Anak Korban sedangkan tangan Anak Korban tidak cukup kuat untuk menghempas tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menarik celana Anak Korban sekaligus dengan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dengan posisi berlutut;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat itu Anak Korban bangun dan mencoba berdiri namun Terdakwa kembali mendorong pundak Anak Korban sehingga Anak Korban terbaring kembali, kemudian Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban sehingga kemaluan Anak Korban terbuka, lalu Terdakwa mengambil posisi menindih dari atas dengan tangannya menahan di lantai, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban lalu Anak Korban merasakan sakit pada lubang kemaluannya dan Anak Korban kemudian menangis, kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari lubang kemaluan Anak Korban kemudian Anak Korban dan Terdakwa kembali sama-sama menggunakan celana, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa keluar dari kelas dan pergi ke depan sekolah tempat teman Anak Korban duduk-duduk, saat itu Anak Korban hanya diam, kemudian Terdakwa bertanya “Kau kenapa?” lalu Anak Korban menjawab “Nggak ada” kemudian Anak Korban pulang dengan temannya;

Menimbang, bahwa pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2023 saat itu Anak Korban dan Terdakwa janji ketemuan di sebuah tempat tongkrongan di daerah perkebunan kelapa sawit di Kab. Indragiri Hulu, Anak Korban pergi ke tempat tersebut menemui Terdakwa dengan diantar teman Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Terdakwa bercerita sambil main ponsel, lalu tubuh Anak Korban dibaringkan oleh Terdakwa di atas rumput kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa membuka celananya kemudian Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban sehingga kemaluan Anak Korban terbuka, selanjutnya Terdakwa mengambil posisi menindih dari atas dengan tangannya menahan di lantai, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa kembali menggunakan celana kemudian duduk-duduk sambil bercerita lalu kemudian teman Anak Korban datang menjemput dan Anak Korban pulang;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Maret 2023 di sebuah Taman milik PT. Inecda yang terletak di Kab. Indragiri Hulu pada malam hari yang mana taman tersebut kondisinya sepi, saat itu Anak Korban dan Terdakwa janji bertemu di taman tersebut, kemudian Terdakwa datang bersama temannya dari Kab. Indragiri Hulu dan Anak Korban datang dengan temannya juga, kemudian Anak Korban dan Terdakwa memisahkan diri dengan pergi ke belakang taman

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana di belakang taman tersebut ada bangunan sekolah PAUD, sedangkan teman Anak Korban dan teman Terdakwa tinggal di depan, kemudian saat di teras sekolah PAUD tersebut, Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga membuka celananya, selanjutnya Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban sehingga kemaluan Anak Korban terbuka, kemudian Terdakwa mengambil posisi menindih dari atas dengan tangannya menahan di lantai, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa kemudian mengenakan kembali celana dan lalu pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di wisma yang terletak di Kab. Indragiri Hulu, awalnya Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di jembatan cinta yang terletak di areal perkebunan kelapa sawit di Dusun Putih Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban ke sebuah wisma yang terletak di Kab. Indragiri Hulu, kemudian Terdakwa menyewa kamar lalu Terdakwa bersama Anak Korban masuk ke dalam kamar, saat berada di dalam kamar Anak Korban berbaring di tempat tidur karena Anak Korban merasa lelah, kemudian saat posisi tidur, Terdakwa membuka baju dan membuka bra Anak Korban lalu Terdakwa menghisap payudara Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban kemudian Terdakwa mencium bibir dan pipi Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban sehingga kemaluan Anak Korban terbuka lalu Terdakwa mengambil posisi menindih dari atas dengan tangannya menahan di tempat tidur, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa tidak menggunakan kembali pakaiannya lalu tidur, sedangkan Anak Korban berbaring di samping Terdakwa sambil bermain ponsel, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bangun dan duduk di tempat tidur, lalu Terdakwa menoleh dan melihat Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban sehingga kemaluan Anak Korban terbuka dan Anak Korban meletakkan ponsel, lalu Terdakwa mengambil posisi

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindih dari atas dengan tangannya menahan di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban, lalu Anak Korban dan Terdakwa kemudian mengenakan kembali pakaian masing-masing, kemudian Anak Korban dan Terdakwa kembali ke jembatan cinta dan Anak Korban bertemu lagi dengan temannya, selanjutnya Anak Korban pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di taman yang terletak di Kab. Indragiri Hulu milik PT. Inecda, saat itu Anak Korban dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di taman tersebut, awalnya Anak Korban datang bersama 8 (delapan) orang teman Anak Korban, sedangkan Terdakwa datang sendirian kemudian Anak Korban bersama teman-temannya ngobrol di taman tersebut, kemudian 6 (enam) orang dari teman Anak Korban pulang, sehingga tinggal berempat, lalu 2 (dua) orang lagi teman Anak Korban pergi keluar cari jajanan, sehingga tinggalah Anak Korban berdua bersama Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke belakang taman di teras sekolah PAUD lalu saat di teras sekolah PAUD tersebut Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya selanjutnya Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban hingga kemaluan Anak Korban terbuka kemudian Terdakwa mengambil posisi menindih dari atas dengan tangannya menahan dilantai lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa menggunakan kembali celana kemudian pergi lagi ke depan dan bertemu dengan teman dan mengobrol sambil makan jajanan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban ke Kab. Indragiri Hulu saat itu Anak Korban bersama dengan temannya, dikarenakan sepeda motor milik teman Anak Korban lampu depannya mati maka Terdakwa menggunakan sepeda motornya membonceng Anak Korban dan temannya pergi menuju ke rumah Saksi Suherianto bertempat di Kab. Indragiri Hulu, tiba sekira pukul 20.00 WIB, kemudian Terdakwa bersama Anak Korban dan teannya masuk ke dalam rumah, lalu teman Anak Korban meminjam sepeda motor milik Terdakwa untuk membeli minyak sepeda motornya yang tidak berlampu, maka tinggalah

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Anak Korban di rumah berdua, kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan mengajaknya masuk ke dalam kamar dengan berkata "Ayok wel" kemudian Anak Korban berdiri dan ikut dengan Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu setelah masuk ke dalam kamar, Anak Korban langsung berbaring di atas tempat tidur kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga tampak kemaluannya, saat itu kemaluan Terdakwa sudah tegang dan mengeras, lalu Terdakwa membuka celananya juga kemudian Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban tersebut, lalu Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur dan tak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa saat ini Anak Korban sedang hamil dengan usia 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum nomor: 371/2023/Rhs/V/055 tanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Alfian Zunaidi, Sp. OG selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan trauma tumpul pada kemaluan, kehamilan tujuh sampai delapan minggu, anak hidup, infeksi kemaluan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No. 1402-LT-16052014-0058 tanggal 16 Mei 2014 atas nama Anak Korban yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun, telah terjadi persetubuhan disebabkan masuknya kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban yang dilakukan dengan jalan bujuk rayu karena dari kronologis yang terbukti dalam persidangan ada hubungan asmara antara Terdakwa dengan Anak Korban sehingga perbuatan masuknya kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban yang berulang-ulang adalah atas dasar bujuk rayu dan kebohongan, terbukti saat Terdakwa mengajak Anak Korban ke sebuah wisma yang terletak di Kab. Indragiri Hulu, kemudian Terdakwa menyewa kamar lalu Terdakwa bersama Anak Korban masuk ke dalam kamar dan terjadi masuknya kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, kesediaan Anak Korban mengikuti ajakan Terdakwa untuk masuk ke dalam wisma adaah karena adanya keterikatan hubungan asmara yang mampu

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerakkan hati Anak Korban yang masih belum matang pikirannya untuk menuruti kemauan Terdakwa, oleh karena Anak Korban mengalami kehamilan sehingga Anak Korban mengalami guncangan psikis, putus sekolah serta melemahnya kesehatan badan oleh kehamilannya tersebut, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam merumuskan pasal dakwaan kedua yakni Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, seharusnya tidak dihubungkan dengan Pasal 76D oleh karena dalam rumusan pasal tersebut tidak menyatakan keterkaitan dengan Pasal 76D juga substansi perbuatan yang diatur sangat berbeda, di dalam Pasal 81 ayat (2) menekankan pada kesengajaan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan bukan seperti yang diatur dalam Pasal 76D tentang kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan menyampingkan pembuktian unsur Pasal 76D yakni kekerasan atau ancaman kekerasan oleh karena unsur Pasal 81 ayat (2) telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) *juncto* Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna merah muda (pink), 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam wanita warna ungu, 1 (satu) helai bra/BH warna putih karet pink motif daun, yang dalam persidangan diketahui milik Anak Korban, maka untuk menghindari tekanan psikis di kemudian hari terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9A biru yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kehamilan pada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (2) *juncto* Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah muda (pink);
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna ungu;
 - 1 (satu) helai bra/BH warna putih karet pink motif daun;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9A biru;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh kami Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Meidiasari Amalia Nur Handini, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39